



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

ANGKA KREDIT, KENAIKAN JENJANG JABATAN, DAN PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Angka Kredit, Kenaikan Jenjang Jabatan, dan Pangkat Jabatan Fungsional;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 11 tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;
- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG ANGKA KREDIT, KENAIKAN JENJANG JABATAN DAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
3. Direktorat Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Direktorat SDM adalah unit pelaksana administrasi dan pengembangan yang membidangi urusan sumber daya manusia.
4. Unit Kerja adalah unit pada unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi dan pengembangan, dan unsur penunjang di UGM.



5. Pegawai UGM yang selanjutnya disebut Pegawai adalah dosen dan tenaga kependidikan dengan status pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di UGM.
8. Tenaga Kependidikan Tetap adalah Tenaga Kependidikan yang diangkat sampai batas usia pensiun.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional di UGM.
11. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Pejabat Fungsional.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
13. Penetapan Angka Kredit adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional.
14. Koefisien Angka Kredit adalah target Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi setiap tahun pada setiap jenjang jabatan.
15. Uji Kompetensi adalah rangkaian kegiatan untuk menggali dan mengidentifikasi potensi dan kompetensi Tenaga Kependidikan sebagai bahan pertimbangan untuk menduduki Jabatan Fungsional yang sesuai.
16. Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atas hasil evaluasi kinerja Pegawai Baik secara periodik maupun tahunan.
17. Angka Kredit Dasar adalah Angka Kredit yang diberikan bagi Pejabat Fungsional yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi yang golongan ruangnya berada paling kurang satu tingkat di atas golongan ruang terendah pada jenjangnya.
18. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat Manajer atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.

BAB II PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Angka Kredit Jabatan Fungsional ditetapkan untuk:

- a. pengangkatan dalam Jabatan Fungsional; dan
- b. kenaikan pangkat.



Bagian Kedua
Angka Kredit Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan untuk:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; dan
- d. promosi.

Paragraf 2
Angka Kredit Pengangkatan Pertama

Pasal 4

- (1) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berlaku bagi Tenaga Kependidikan Tetap yang diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui pengadaan calon Tenaga Kependidikan Tetap pada jenjang:
 - a. ahli pertama, golongan ruang III/a;
 - b. ahli pertama, golongan ruang III/b; atau
 - c. terampil, golongan ruang II/c.
- (2) Golongan ruang yang diberikan kepada Tenaga Kependidikan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada formasi pengadaan calon Tenaga Kependidikan Tetap.
- (3) Tenaga Kependidikan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan pengangkatan Jabatan Fungsional yang diatur dalam Peraturan Rektor mengenai Jabatan Fungsional.
- (4) Proses pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional dilakukan bersamaan dengan penyesuaian hak dan kewajiban Tenaga Kependidikan Tetap, dikecualikan bagi Jabatan Fungsional yang memiliki persyaratan tertentu.
- (5) Penetapan keputusan pengangkatan pertama memuat:
 - a. nomenklatur jabatan yang dilamar;
 - b. jenjang Jabatan Fungsional; dan
 - c. kelas Jabatan Fungsional.
- (6) Perolehan Angka Kredit pengangkatan pertama ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja yang dihasilkan Tenaga Kependidikan Tetap sejak melaksanakan tugas Jabatan Fungsional dalam masa orientasi;
 - b. Tugas Jabatan Fungsional dalam masa orientasi yang diperhitungkan mencakup tugas jabatan yang dilaksanakan Tenaga Kependidikan Tetap dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional dan tugas lainnya; dan
 - c. Konversi dan Penetapan Angka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja.
- (7) Lembar Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional yang diangkat melalui pengangkatan pertama ditetapkan pada saat Pejabat Fungsional telah memenuhi angka kredit untuk:
 - a. kenaikan pangkat; dan/atau
 - b. kenaikan jenjang jabatan lebih tinggi.



- (8) Tata cara penghitungan konversi Predikat Kinerja dan Penetapan Angka Kredit Pengangkatan Pertama tercantum dalam Lampiran I angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Paragraf 3
Angka Kredit Perpindahan dari Jabatan lain

Pasal 5

- (1) Angka Kredit untuk perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berlaku bagi Tenaga Kependidikan Tetap yang diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dalam hal:
 - a. perpindahan antarkelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b. perpindahan antarkelompok jabatan.
- (2) Perpindahan antarkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perpindahan dalam kelompok Jabatan Fungsional pada jenjang yang sama.
- (3) Perpindahan antarkelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perpindahan antarkelompok pada jenjang yang setara.

Pasal 6

- (1) Angka Kredit perpindahan antarkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai Angka Kredit yang dimiliki pada Jabatan Fungsional sebelumnya.
- (2) Penetapan pangkat dan jenjang Jabatan Fungsional pada pengangkatan Jabatan Fungsional melalui mekanisme perpindahan antarkelompok Jabatan Fungsional adalah pada pangkat dan jenjang yang sama dengan Jabatan Fungsional sebelumnya.
- (3) Penghitungan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional yang berpindah ke Jabatan Fungsional lain diberikan sesuai dengan Angka Kredit sebelumnya sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran I angka 2 huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 7

- (1) Angka Kredit perpindahan antarkelompok jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dihitung dan ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja pada golongan ruang terakhir yang dimilikinya dan ditambah dengan Angka Kredit Dasar pada jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (2) Angka Kredit Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Penghitungan dan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran I angka 2 huruf b angka 1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (4) Dalam hal Tenaga Kependidikan Tetap yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pangkat tertinggi dalam jabatan administrasi dan masa kepangkatannya lebih dari 3 (tiga) tahun, maka Penetapan Angka Kredit dilakukan dengan mengonversi Predikat Kinerja pada golongan ruang terakhir yang dimilikinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, ditambah Angka Kredit Dasar pada jenjang Jabatan Fungsional yang akan didudukinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 2 huruf b angka 2) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.



- (5) Dalam hal Tenaga Kependidikan Tetap yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain dan memiliki pangkat dan golongan ruang yang tidak sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional, Angka Kredit perpindahan ditetapkan sesuai dengan tabel Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (6) Dalam hal Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki pangkat golongan ruang di atas golongan ruang jenjang jabatannya, Pejabat Fungsional dapat dipertimbangkan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional setingkat lebih tinggi paling singkat setelah 1 (satu) tahun menduduki jabatannya.
- (7) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi serta tersedia kebutuhan dan hasil evaluasi kinerja dengan Predikat Kinerja paling rendah Baik.
- (8) Pemenuhan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung secara proporsional dari konversi Predikat Kinerja.
- (9) Contoh penghitungan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional yang dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 2 huruf b angka 3) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 8

Angka Kredit perpindahan untuk pengangkatan Tenaga Kependidikan Tetap yang menduduki jabatan pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional keterampilan ditetapkan berdasarkan Predikat Kinerja dan jenjang jabatan sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimilikinya.

Paragraf 4 Angka Kredit Penyesuaian

Pasal 9

- (1) Angka Kredit penyesuaian diberikan berdasarkan pangkat dan golongan ruang sesuai masa kerja dalam pangkat terakhir serta kualifikasi pendidikan.
- (2) Masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut:
 - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- (3) Dalam hal Tenaga Kependidikan Tetap yang diangkat dalam JF melalui penyesuaian dan belum pernah mendapatkan kenaikan pangkat secara reguler sejak menjalani masa orientasi, angka kredit diberikan sejak masa orientasi.
- (4) Pangkat dan golongan ruang serta kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai dasar pertimbangan penetapan jenjang dalam pengangkatan penyesuaian.
- (5) Dasar pertimbangan penetapan jenjang dalam pengangkatan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi penyesuaian jabatan melalui penyetaraan jabatan.



- (6) Tenaga Kependidikan Tetap yang diusulkan untuk pengangkatan melalui penyesuaian dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu sebelum masa penyesuaian berakhir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 3 huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (7) Angka Kredit penyesuaian termasuk penyetaraan tercantum dalam Lampiran II angka 3 dan diberikan tambahan Angka Kredit Dasar.
- (8) Tata cara Penetapan Angka Kredit penyesuaian dan penyetaraan tercantum dalam Lampiran I angka 3 huruf b dan huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Paragraf 5
Angka Kredit Promosi

Pasal 10

- (1) Angka Kredit pengangkatan promosi ditetapkan dalam hal:
 - a. promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional; dan
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional.
- (2) Angka Kredit promosi ke dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja dan dapat ditambah dengan Angka Kredit Dasar.
- (3) Angka Kredit kenaikan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kumulatif konversi Predikat Kinerja.
- (4) Kelebihan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan.
- (5) Tata cara penghitungan Angka Kredit promosi tercantum dalam Lampiran I angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 11

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional bagi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. memiliki Predikat Kinerja paling rendah Baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (2) Mekanisme kenaikan jenjang jabatan Pejabat Fungsional dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Unit Kerja mengajukan usulan Uji Kompetensi yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagai bahan verifikasi kepada Direktorat SDM;
 - b. Direktorat SDM memverifikasi dan memvalidasi terhadap pengusulan Uji Kompetensi yang diajukan;
 - c. Direktorat SDM menyelenggarakan Uji Kompetensi;
 - d. Direktorat SDM menerbitkan hasil Uji Kompetensi; dan
 - e. Rektor menerbitkan Surat Keputusan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan hasil Uji Kompetensi.



Bagian Ketiga Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit

Pasal 12

- (1) Hasil penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja, dengan ketentuan memiliki golongan lebih tinggi dari Pejabat Fungsional yang dinilai.
- (2) Pejabat Penilai Kinerja menilai kinerja yang terdiri dari sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja Pejabat Fungsional melalui evaluasi periodik atau tahunan sehingga mendapatkan Predikat Kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversikan dalam bentuk Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Penetapan Angka Kredit dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja setelah memenuhi akumulasi Angka Kredit yang menjadi syarat kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
- (5) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pejabat Penilai Kinerja melalui pimpinan Unit Kerja kepada Direktorat SDM.
- (6) Contoh format konversi Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (7) Angka Kredit hasil konversi Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakumulasikan untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang, yang dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (8) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 13

- (1) Angka Kredit Pejabat Fungsional diperoleh dari Predikat Kinerja yang dilaksanakan secara tahunan atau dilakukan secara periodik yang dapat dihitung secara proporsional.
- (2) Dalam hal Pejabat Fungsional telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif melalui penilaian kinerja yang dilakukan secara periodik, kenaikan pangkat/jabatan dapat diusulkan dalam periode terdekat tanpa harus menunggu hasil penilaian kinerja secara tahunan.
- (3) Penghitungan Angka Kredit yang dilakukan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus jumlah bulan periode penilaian dibagi jumlah bulan dalam satu tahun dikali persentase Predikat Kinerja dikali Koefisien Angka Kredit tahunan.
- (4) Contoh penghitungan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 14

- (1) Pejabat Fungsional yang memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian.
- (2) Tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan bagi Pejabat Fungsional dengan Predikat Kinerja paling rendah Baik.



- (3) Tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III KENAIKAN PANGKAT DAN KEBUTUHAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Kenaikan pangkat Jabatan Fungsional dapat dipertimbangkan apabila:

- a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
- c. nilai Predikat Kinerja paling rendah Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pengangkatan Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama, Tenaga Kependidikan Tetap yang belum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan formasinya tidak dapat diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam Jabatan Fungsional.
- (2) Kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional.

Pasal 17

Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua Pengusulan Kenaikan Pangkat

Pasal 18

- (1) Mekanisme pengusulan kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional yang memperoleh peningkatan pendidikan dan pangkat golongan ruangnya masih di bawah pangkat terendah berdasarkan pendidikannya dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Penilai Kinerja menilai Angka Kredit perolehan ijazah;
 - b. berdasarkan penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bagi:
 - 1) Pejabat Fungsional yang telah memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan pangkat diusulkan oleh pimpinan Unit Kerja melalui pengelola kepegawaian kepada Direktorat SDM; dan
 - 2) Pejabat Fungsional yang belum memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan pangkat dilakukan sebagai berikut:
 - a) Pejabat Fungsional yang belum memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan pangkat diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah oleh pimpinan Unit Kerja melalui pengelola kepegawaian kepada Direktorat SDM dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - b) Berdasarkan hasil kelulusan ujian penyesuaian ijazah, Pejabat Penilai Kinerja menetapkan perolehan Angka Kredit sebesar Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat; dan



- c) Berdasarkan Penetapan Angka Kredit tersebut dapat diajukan Kenaikan Pangkat.
- (2) Pejabat Fungsional yang telah memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang, dilakukan kenaikan jenjang terlebih dahulu dan dengan Angka Kredit yang sama diusulkan kenaikan pangkat.
 - (3) Dalam hal Pejabat Fungsional memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi tidak tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional, Pejabat Fungsional dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali kenaikan pangkat dengan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan dan memperhatikan persyaratan jabatan jenjang yang akan dituju.
 - (4) Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan;
 - b. lulus Uji Kompetensi;
 - c. tersedia peta jabatan;
 - d. kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - e. Predikat Kinerja paling rendah bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - g. kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - (5) Dalam hal Pejabat Fungsional memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
 - (6) Dalam hal Pejabat Fungsional memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam satu jenjang jabatan, kelebihan Angka Kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
 - (7) Kenaikan pangkat bagi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 19

- (1) Pejabat Fungsional kategori keterampilan yang telah memperoleh ijazah dan/atau sertifikat profesi sesuai dengan syarat kualifikasi pendidikan pada kategori keahlian dapat diangkat dalam kategori keahlian sesuai mekanisme pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain.
- (2) Pejabat Fungsional kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki pangkat di bawah penata muda golongan ruang III/a dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat penata muda golongan ruang III/a setelah mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Pejabat Fungsional yang memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat ke penata muda golongan ruang III/a, tanpa melalui ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.



- (4) Pejabat Fungsional kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional kategori keahlian dengan syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki paling rendah pangkat penata muda golongan ruang III/a atau penata muda tingkat I golongan ruang III/b sesuai dengan syarat jabatan yang ditentukan;
 - b. sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional kategori keahlian;
 - c. tersedia lowongan kebutuhan; dan
 - d. syarat lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pejabat Fungsional kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki pangkat penata muda, golongan ruang III/a dan pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional pada jenjang ahli pertama setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (6) Pejabat Fungsional kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki pangkat penata, golongan ruang III/c dan pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional pada jenjang ahli muda setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (7) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan Angka Kredit dari konversi Predikat Kinerja dan Angka Kredit Dasar dalam jenjang jabatannya.
- (8) Tata cara penghitungan dan Penetapan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I angka 2 huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga Kebutuhan Angka Kredit

Pasal 20

- (1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Jabatan Fungsional kategori keterampilan, yaitu:
 - a. jenjang pemula, pangkat pengatur muda, golongan ruang II/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi jenjang terampil, pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 15 (lima belas);
 - b. jenjang terampil, pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pengatur, golongan ruang II/c membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
 - c. jenjang terampil, pangkat pengatur, golongan ruang II/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
 - d. jenjang terampil, pangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi jenjang mahir pangkat penata muda, golongan ruang III/a membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
 - e. jenjang mahir, pangkat penata muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
 - f. jenjang mahir, pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi jenjang penyelia



- pangkat penata, golongan ruang III/c membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh); dan
- g. jenjang penyelia, pangkat penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus).
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang Jabatan Fungsional kategori keterampilan, diatur sebagai berikut:
- a. jenjang pemula yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang terampil membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 15 (lima belas) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. jenjang terampil yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang mahir, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 60 (enam puluh) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d;
 - c. jenjang mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang penyelia, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f; dan
 - d. dikecualikan bagi Jabatan Fungsional yang pengangkatannya dimulai dari jenjang terampil golongan ruang II/c untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang mahir membutuhkan Angka Kredit Kumulatif 40 (empat puluh) yang merupakan kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.
- (3) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Jabatan Fungsional kategori keahlian, yaitu:
- a. jenjang ahli pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
 - b. jenjang ahli pertama, pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata, golongan ruang III/c membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
 - c. jenjang ahli muda, pangkat penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
 - d. jenjang ahli muda, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina, golongan ruang IV/a membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
 - e. jenjang ahli madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
 - f. jenjang ahli madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
 - g. jenjang ahli madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat



- pembina utama madya, golongan ruang IV/d membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh); dan
- h. jenjang ahli utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus).
- (4) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang Jabatan Fungsional kategori keahlian, diatur sebagai berikut:
- a. jenjang ahli pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang ahli muda, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b;
 - b. jenjang ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang ahli madya membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d;
 - c. jenjang ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang ahli utama, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, huruf f dan huruf g; dan
 - d. dikecualikan bagi Jabatan Fungsional yang pengangkatannya dimulai dari jenjang ahli pertama golongan ruang III/b untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi jenjang ahli muda membutuhkan Angka Kredit Kumulatif paling sedikit 50 (lima puluh) yang merupakan kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (2) Angka Kredit pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas lainnya selama diberhentikan.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada jabatan manajerial atau jabatan pelaksana dapat menduduki Jabatan Fungsional melalui:
 - a. pengangkatan kembali; atau
 - b. perpindahan dari jabatan lain
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat Baik, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.



- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pejabat Fungsional dapat dilakukan pengangkatan kembali dengan menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari Angka Kredit hasil konversi Predikat Kinerja selama diberhentikan.
- (2) Angka Kredit hasil konversi Predikat Kinerja selama diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Predikat Kinerja terhitung mulai tanggal pangkat terakhir ditambahkan Angka Kredit Dasar.
- (3) Dalam hal konversi Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan masa pangkat lebih dari 4 (empat) tahun, konversi Predikat Kinerja dihitung 4 (empat) tahun.
- (4) Angka Kredit pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 24

- (1) Pejabat Fungsional yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, tetap berkinerja dan predikat kinerjanya tetap dapat dikonversikan ke dalam angka kredit pada saat yang bersangkutan menjalani hukuman disiplinya.
- (2) Dalam hal Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat/ jenjang jabatan, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat/jabatan paling cepat 1 (satu) tahun setelah kembali ke dalam pangkat semula.
- (3) Pejabat Fungsional yang telah selesai menjalani hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatannya menjadi pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman disiplinya, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional semula dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tersedianya lowongan kebutuhan;
 - b. predikat kinerja paling rendah Baik; dan
 - c. diberikan angka kredit sebesar angka kredit yang ditetapkan sebelum menjalani hukuman disiplin.
- (4) Dalam hal pejabat fungsional dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan atau pembebasan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikarenakan tidak memenuhi target kinerja, sebelum diangkat kembali ke dalam jabatan semula wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (5) Angka Kredit pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Angka Kredit Kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan Jabatan Fungsional masing-masing, sebelum ditambahkan dan ditetapkan sebagai Angka Kredit Kumulatif sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 11 Tahun 2025 tentang Jabatan



Fungsional terlebih dahulu disesuaikan ke dalam penilaian Angka Kredit sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

- (2) Kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional yang diangkat melalui penyetaraan jabatan menggunakan mekanisme kenaikan pangkat reguler sampai dengan periode Kenaikan Pangkat bulan Desember 2024.
- (3) Konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit bagi Pejabat Fungsional yang telah diangkat pada Jabatan Manajerial sampai dengan 31 Desember 2025 dapat diperhitungkan setelah diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional.
- (4) Penyesuaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2025.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Februari 2026
REKTOR,

ditandatangani secara elektronik

OVA EMILIA



LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 2 TAHUN 2026

TANGGAL : 4 FEBRUARI 2026

TENTANG : ANGKA KREDIT, KENAIKAN JENJANG, DAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL

TATA CARA PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT

1. Tata cara penghitungan Angka Kredit Pengangkatan Pertama

a. Penghitungan Angka Kredit Pengangkatan Pertama dihitung berdasarkan persentase kesesuaian Predikat Kinerja sejak Tenaga Kependidikan Tetap melaksanakan tugas Jabatan Fungsional dalam masa orientasi ditambah dengan konversi kinerja setelah menduduki Jabatan Fungsional yang dihitung secara proporsional.

b. Contoh Penghitungan Angka Kredit pada Pengangkatan Pertama

1) Penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja Tenaga Kependidikan Tetap selama melaksanakan tugas pada masa orientasi Sdri. Erieskha Dwi Apriyani, S.I.P. pangkat penata muda, golongan ruang III/a menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis ahli pertama Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Maret 2025. Penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama Tenaga Kependidikan Tetap menjalani masa orientasi sebagai berikut:

a) Selama kurun waktu 10 (sepuluh) bulan yaitu bulan Maret sampai dengan Desember 2024 melaksanakan kegiatan *On The Job Training* (OJT) dan Pelatihan Dasar (Latsar) di bawah koordinasi Direktorat SDM dengan Predikat Kinerja Baik. Dengan demikian, penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja Sdri. Erieskha Dwi Apriyani, S.I.P. yang dikonversikan dalam Angka Kredit = $\frac{10}{12} \times 100\% \times 12,5 = 10,42$.

b) Selama kurun waktu 2 (dua) bulan yaitu Januari dan Februari 2025 melaksanakan kegiatan sesuai penempatan di Unit Kerjanya dengan Predikat Kinerja Baik. Dengan demikian, penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja Sdri. Erieskha Dwi Apriyani, S.I.P. yang dikonversikan dalam Angka Kredit = $\frac{2}{12} \times 100\% \times 12,5 = 2,08$.

Angka Kredit yang diperoleh selama melaksanakan tugas pada masa orientasi adalah $10,42 + 2,08 = 12,5$ Angka Kredit.

2) Penghitungan predikat kinerja Tenaga Kependidikan Tetap setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional.

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu Bulan Maret 2025 sampai dengan akhir Bulan Februari 2028, Sdri. Erieskha Dwi Apriyani, S.I.P. telah menjalankan tugas sebagai Arsiparis ahli pertama dengan Predikat Kinerja Baik setiap tahunnya. Dengan demikian, penghitungan persentase kesesuaian Predikat dikonversikan dalam Angka Kredit sebagai berikut:

a) Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Desember 2025
 $\frac{10}{12} \times 100\% \times 12,5 = 10,42$.

b) Bulan Januari 2026 sampai dengan Bulan Desember 2026
 $100\% \times 12,5 = 12,5$

c) Bulan Januari 2027 sampai dengan Bulan Desember 2027
 $100\% \times 12,5 = 12,5$



d) Bulan Januari sampai dengan Bulan Februari 2028

$$\frac{2}{12} \times 100\% \times 12,5 = 2,08.$$

3) Penetapan Angka Kredit bagi Sdri. Erieskha Dwi Apriyani, S.I.P. dapat ditetapkan pada Bulan Maret 2028 sebesar 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk kenaikan pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2028.

2. Tata cara penghitungan Angka Kredit Perpindahan dari Jabatan lain

Contoh penghitungan Perpindahan dari Jabatan lain:

a. Perpindahan dari Kategori Jabatan Fungsional ke Jabatan Fungsional lainnya.

Seorang Pejabat Fungsional Pustakawan jenjang jabatan ahli madya, golongan ruang IV/a dengan Angka Kredit 125 (seratus dua puluh lima) pada saat yang bersangkutan pindah ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis maka yang bersangkutan tetap menduduki jenjang jabatan ahli madya dan diberikan sebesar 125 (seratus dua puluh lima) Angka Kredit.

b. Perpindahan dari jabatan manajerial dan jabatan pelaksana ke Jabatan Fungsional

1) Sesuai jenjang dan golongan ruang

a) Tenaga Kependidikan Tetap dengan jabatan pelaksana memiliki golongan ruang III/a dengan masa kepangkatan selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan ahli pertama, Angka Kredit yang diberikan Akumulasi Angka Kredit sebesar 42,7 (empat puluh dua koma tujuh) terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

(1) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan Pelaksana bernilai Baik, dikonversikan ke dalam Angka Kredit sebagai berikut:

$$100\% \times 12,5 = 12,5;$$

$$12,5 \times 3 = 37,5$$

$$12,5 \times \frac{5}{12} = 5,2$$

$$\text{Jumlah Angka Kredit adalah } 37,5 + 5,2 = 42,7$$

(2) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/a sejumlah 0 (nol)

b) Tenaga Kependidikan Tetap dengan jabatan Pelaksana memiliki golongan ruang III/a dengan masa kepangkatan selama 2 (dua) tahun dan Pendidikan diploma tiga. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Asiparis jenjang Mahir, Angka Kredit yang diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 25 (dua puluh lima) terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

(1) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan pelaksana bernilai Baik, dikonversikan ke dalam Angka Kredit sebagai berikut:

$$100\% \times 12,5 = 12,5;$$

$$12,5 \times 2 = 25$$

(2) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/a sejumlah 0 (nol)



- c) Tenaga Kependidikan Tetap dengan jabatan manajer memiliki golongan ruang IV/c dengan masa kepangkatan selama 2 (dua) tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Hukum ahli madya, Angka Kredit yang diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) terdiri dari Angka Kredit konversi kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:
- (1) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan Pengawas bernilai Baik, dikonversikan ke dalam Angka Kredit sebagai berikut:
 $100\% \times 37,5 = 37,5;$
 $37,5 \times 2 = 75$
 - (2) Angka Kredit Dasar golongan ruang IV/c sejumlah 300 (tiga ratus) Angka Kredit.

Kebutuhan Angka Kredit untuk naik ke jenjang jabatan ahli utama adalah:

- (1) Angka Kredit kebutuhan kenaikan jenjang jabatan sejumlah 450 (empat ratus lima puluh);
- (2) Angka Kredit golongan ruang IV/a sejumlah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima), sehingga:
 $450 - 375 = 75$ Angka Kredit
75 Angka Kredit merupakan kekurangan untuk kenaikan ke jenjang jabatan ahli utama;
Pegawai yang bersangkutan paling lama 2 (dua) tahun mendapatkan Predikat Kinerja minimal Baik untuk memenuhi Angka Kredit tersebut.

- 2) Pangkat puncak pada jabatan manajerial
Tenaga Kependidikan Tetap dengan jabatan manajer memiliki golongan ruang IV/b dengan masa kepangkatan selama 6 (enam) tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Hukum ahli madya, Angka Kredit yang diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 262,5 (dua ratus enam puluh dua koma lima) terdiri dari Angka Kredit konversi kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:
- a) Predikat Kinerja selama menduduki jabatan manajer bernilai Baik, dikonversikan ke dalam Angka Kredit sebagai berikut:
 $100\% \times 37,5 = 37,5;$
 $37,5 \times 3 = 112,5$ Angka Kredit
 - b) Angka Kredit Dasar golongan ruang IV/b sejumlah 150 (seratus lima puluh) Angka Kredit.

Kebutuhan Angka Kredit untuk naik pangkat ke pembina utama muda, golongan ruang IV/c adalah:

- a) Angka Kredit kebutuhan kenaikan pangkat sejumlah 150 (seratus lima puluh);
- b) Angka Kredit Dasar golongan ruang IV/b sejumlah 150 (seratus lima puluh)
- c) Angka Kredit kumulatif sejumlah 262,5 (dua ratus enam puluh dua koma lima), sehingga:
 $262,5 - 150 = 112,5;$
 $150 - 112,5 = 37,5$ Angka Kredit
37,5 Angka Kredit merupakan kekurangan untuk kenaikan



pangkat menjadi pembina utama muda, golongan ruang IV/c; Pegawai yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun mendapatkan Predikat Kinerja minimal Baik untuk memenuhi Angka Kredit tersebut.

- 3) Tidak sesuai jenjang dan golongan ruang.
- a) Tenaga Kependidikan Tetap dengan jabatan pelaksana memiliki golongan ruang III/c dengan pengalaman ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional yang akan diduduki dan memiliki masa kepangkatan selama 2 tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum ahli pertama, Angka Kredit yang diberikan yaitu sebesar 100 (seratus) sesuai dengan lampiran II angka 2 pada Peraturan Rektor ini.

Selanjutnya, Apabila yang bersangkutan akan dipertimbangkan untuk naik jenjang jabatan ke ahli muda sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan ahli pertama;
2. memiliki Predikat Kinerja minimal Baik;
3. tersedia kebutuhan;
4. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli muda diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 75 (tujuh puluh lima) terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

- (1) Angka Kredit jenjang ahli muda dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefisien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan masa kepangkatan, yaitu:

$$100\% \times 25 = 25;$$

$$25 \times 3 = 75 \text{ Angka Kredit}$$

- (2) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/c sejumlah 0 (nol) Angka Kredit.

- b) Tenaga Kependidikan Tetap dengan jabatan pelaksana yang memiliki ijazah S1 dan golongan ruang III/d dengan masa golongan ruang selama 4 (empat) tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan ahli pertama, Angka Kredit yang diberikan sejumlah 100 (seratus) sesuai dengan lampiran II angka 2 pada Peraturan Rektor ini.

Selanjutnya, Apabila yang bersangkutan akan duduk dalam jenjang jabatan ahli muda sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, dengan ketentuan:

1. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan ahli pertama;
2. memiliki Predikat Kinerja minimal Baik;
3. tersedia kebutuhan;
4. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli muda diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 175 (seratus tujuh puluh lima)



terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

(1) Angka Kredit jenjang ahli muda dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefisien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan masa kepangkatan, yaitu:

$$100\% \times 25 = 25;$$

$$25 \times 3 = 75 \text{ Angka Kredit.}$$

(dikalikan 3 karena merupakan pangkat puncak dalam jabatan administrasi)

(2) Angka Kredit Dasar golongan ruang III/d sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit.

- c) Tenaga Kependidikan Tetap dengan jabatan pelaksana memiliki ijazah S2 dan golongan ruang IV/a dengan pengalaman ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional yang akan diduduki selama 4 tahun. Yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis ahli pertama, Angka Kredit yang diberikan yaitu 100 (seratus) sesuai dengan lampiran II angka 2 pada Peraturan Rektor ini.

Selanjutnya, apabila yang bersangkutan akan duduk dalam jenjang jabatan ahli muda sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, dengan ketentuan:

1. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan ahli pertama;
2. memiliki Predikat Kinerja minimal Baik;
3. tersedia kebutuhan;
4. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli muda diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 75 (tujuh puluh lima) terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

(1) Angka Kredit jenjang ahli muda dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefisien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan masa kepangkatan, yaitu:

$$100\% \times 25 = 25;$$

$$25 \times 3 = 75 \text{ Angka Kredit}$$

(2) Angka Kredit Dasar golongan ruang IV/a sejumlah 0 (nol) Angka Kredit

- c. Perpindahan dari kategori keterampilan ke kategori keahlian

- 1) Sdri. Yanuari Rani Setyowati seorang Pejabat Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan jenjang jabatan terampil dengan pangkat pengatur, golongan ruang II/c dan memiliki Angka Kredit sebesar 38 (tiga puluh delapan), pada saat yang bersangkutan memiliki ijazah S1 maka dapat mengusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang III/a setelah mengikuti ujian penyesuaian ijazah dan diberikan Angka Kredit tertinggi di jenjang terampil. Setelah menduduki golongan ruang III/a yang bersangkutan dapat mengusulkan kenaikan jabatan ke mahir atau perpindahan ke ahli pertama sesuai ketentuan yang berlaku.



- 2) Sdri. Viny Laili Dhianta seorang Pejabat Fungsional Pustakawan jenjang jabatan terampil dengan pangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d dan memiliki Angka Kredit sebesar 62,5 (enam puluh dua koma lima), pada saat yang bersangkutan memiliki ijazah S1 maka dapat mengusulkan kenaikan jabatan ke mahir dan kenaikan pangkat ke golongan ruang III/a. Setelah menduduki golongan ruang III/a yang bersangkutan dapat mengusulkan perpindahan ke ahli pertama sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 3) Sdr. Valiant Dwi Andika seorang Pejabat Fungsional Arsiparis jenjang jabatan mahir dengan pangkat penata muda, golongan ruang III/a dan memiliki Angka Kredit sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima), pada saat yang bersangkutan memiliki ijazah S1 maka dapat mengikuti Uji Kompetensi ke Arsiparis jenjang ahli pertama dengan Angka Kredit sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima).
3. Tata Cara Penghitungan Angka Kredit Penyesuaian/Penyetaraan
- a. Sdr. Muhammad Ridwan seorang pejabat manajer dengan pangkat pembina, golongan ruang IV/a akan diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian, dimana masa penyesuaian yang berakhir pada bulan Juli 2025, sementara yang bersangkutan memenuhi syarat untuk pengajuan kenaikan pangkat ke pembina tingkat I, golongan ruang IV/b, pada periode pengangkatan bulan April 2025, sehingga diajukan terlebih dahulu untuk kenaikan pangkatnya agar pengajuan pengangkatan ke Jabatan Fungsional dengan menggunakan pangkat terbarunya.
 - b. Contoh Angka Kredit Pejabat Fungsional melalui Penyesuaian
Sdr. Caraka Nabla Pamungkas, S.H. pangkat tingkat I, golongan ruang III/d, dengan masa kepangkatan 3 (tiga) tahun, jabatan manajer diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum ahli muda melalui penyesuaian sehingga Angka Kredit yang diberikan, yaitu:
 - 1) Angka Kredit penyesuaian sejumlah 75 (tujuh puluh lima);
 - 2) Angka Kredit Dasar sejumlah 100 (seratus);
 - 3) Penetapan Angka Kredit untuk penyesuaian ditetapkan sebesar $75 + 100 = 175$ Angka Kredit.
 - c. Contoh Pemberian Angka Kredit Pejabat Fungsional yang Diangkat melalui Penyetaraan.
 - 1) Sdr. Heriyanto, S.H., M.Hum. pangkat pembina golongan ruang IV/a, dengan masa kepangkatan 2 (dua) tahun, jabatan manajer. Tenaga Kependidikan Tetap yang bersangkutan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pustakawan ahli madya melalui penyetaraan. Yang bersangkutan ditetapkan Angka Kredit sejumlah 84 (delapan puluh empat) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Angka Kredit penyetaraan sejumlah 84 (delapan puluh empat); dan
 - b) Angka Kredit Dasar sejumlah 0 (nol).
 - 2) Sdri. Agustien Dwi Pratiwi, S.I.P., M.AP. menduduki jabatan manajer, pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d, dengan masa kepangkatan 3 (tiga) tahun, Pegawai yang bersangkutan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Internal ahli madya melalui penyetaraan. Yang bersangkutan ditetapkan Angka Kredit sejumlah 152 (seratus lima puluh dua) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Angka Kredit penyetaraan sejumlah 152 (seratus lima puluh dua).
 - b) Angka Kredit Dasar sejumlah 0 (nol).



- 3) Sdr. Dr. Muhammad Hafiz, S.E., MBA. Pangkat pembina tingkat I golongan ruang IV/b, dengan masa kepangkatan 2 (dua) tahun, jabatan manajer. Pegawai yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis ahli madya melalui penyetaraan. Yang bersangkutan ditetapkan Angka Kredit sejumlah 234 (dua ratus tiga puluh empat) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Angka Kredit penyetaraan sejumlah 84 (delapan puluh empat)
 - b) Angka Kredit Dasar sejumlah 150 (seratus lima puluh)

- d. Penyetaraan Jabatan Fungsional dengan bagi Tenaga Kependidikan Tetap yang memiliki pangkat golongan ruang tidak sesuai dengan rentang pangkat golongan ruang pada jenjang Jabatan Fungsionalnya, diberikan angka kredit berdasarkan Lampiran Peraturan Rektor UGM Nomor 11 Tahun 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) golongan ruang di atas jenjang jabatan
 - a) bagi Tenaga Kependidikan Tetap dengan pangkat golongan ruang di atas jenjang jabatannya diberikan pemenuhan angka kredit pada jenjang jabatan yang didudukinya.
 - b) pemenuhan angka kredit sebagaimana angka 1) dapat digunakan sebagai salah satu syarat kenaikan jenjang jabatan, yang diusulkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak menduduki jenjang jabatannya apabila tersedia kebutuhan.
 - c) angka kredit yang diperoleh sesuai Lampiran Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2025 merupakan angka kredit yang diperhitungkan sebagai angka kredit pada saat jenjang jabatannya sesuai dengan golongan ruangnya.

Contoh

Sdr. Dani S.Sos., M.AP. jabatan manajer pendidikan S2 golongan ruang IV/d dengan masa kepangkatan 1 tahun. Yang bersangkutan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional ahli madya melalui mekanisme penyetaraan jabatan TMT 1 April 2025 dengan angka kredit sesuai pada tabel Lampiran Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2025 sebesar 112, dengan demikian ketentuan angka kredit diberlakukan sebagai berikut:

- a) pegawai yang bersangkutan telah memiliki pemenuhan angka kredit pada jenjang jabatan ahli madya sebesar 450 (empat ratus lima puluh)
 - b) paling singkat 1 (satu) tahun sejak menduduki jabatannya apabila tersedia kebutuhan dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, yang bersangkutan dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan ahli utama.
 - c) setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli utama dan golongan ruang IV/d maka angka kredit penyetaraan sebesar 112 dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- 2) Golongan ruang di bawah jenjang jabatan
 - a) angka kredit yang diperoleh merupakan angka kredit pada golongan ruang yang bersangkutan
 - b) kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila telah menduduki paling singkat 1 (satu) tahun dalam pangkat dan 1 (satu) tahun dalam jabatan sebelum yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsionalnya.
 - c) angka kredit diberikan sesuai pada Lampiran Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2025 dan ditambah angka kredit sebesar selisih untuk pemenuhan kebutuhan naik pangkat satu tingkat lebih



tinggi.

Contoh

Sdr. Dinar Putra, S.Sos. jabatan manajer TMT 1 Juli 2025 pendidikan S1 golongan ruang III/d TMT 1 April 2025. Yang bersangkutan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional ahli madya melalui mekanisme penyetaraan jabatan TMT 1 Oktober 2025 dengan angka kredit sesuai pada tabel Lampiran Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2025 sebesar 5. Dengan demikian ketentuan angka kredit diberlakukan sebagai berikut:

- (1) apabila yang bersangkutan akan dipertimbangkan kenaikan pangkat ke pembina golongan ruang IV/a, diberikan angka kredit penuh sebesar 100 angka kredit untuk kenaikan pangkat yang diperoleh dari angka kredit penyetaraan jabatan, konversi predikat kinerja dan angka kredit sebesar selisih kebutuhan kenaikan pangkat
- (2) pertimbangan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila yang bersangkutan telah menduduki pangkat dan jabatan paling singkat 1 (satu) tahun sejak menduduki jabatan manajer yaitu TMT 1 Juli 2026.

4. Tata cara penghitungan Angka Kredit Promosi

- a. Pemberian Angka Kredit melalui promosi berdasarkan Predikat Kinerja paling rendah Sangat Baik yang diperoleh dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Predikat Kinerja Sangat Baik dikonversikan ke dalam perolehan Angka Kredit sebesar 150% (seratus lima puluh persen) ditambah Angka Kredit Dasar.
- c. Contoh Pemberian Angka Kredit Promosi ke dalam Jabatan Fungsional
 - 1) Tenaga Kependidikan Tetap pelaksana utama ke JF ahli pertama Tenaga Kependidikan Tetap pelaksana utama kelas jabatan 7 memiliki golongan ruang III/a dengan masa kepangkatan 2 (dua) tahun, akan diangkat melalui promosi ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer ahli pertama. Perhitungan Angka Kredit dapat diberikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Predikat Kinerja dalam golongan ruang III/a:
Tahun 1 bernilai Sangat Baik
 $150\% \times 12,5 = 18,75$
Tahun 2 bernilai Sangat Baik
 $150\% \times 12,5 = 18,75$
 - b) Angka Kredit Dasar 0
 - c) Perolehan Angka Kredit golongan ruang III/a sejumlah
 $18,75 + 18,75 + 0 = 37,5$ Angka Kredit
Dengan rincian sebagai berikut:
Angka Kredit lama sejumlah 0
Angka Kredit baru sejumlah 37,5
 - d) Kebutuhan Angka Kredit untuk naik ke golongan ruang III/b adalah:
Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat sejumlah 50 (lima puluh);
Angka Kredit baru sejumlah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) sehingga:
 $50 - 37,5 = 12,5$ Angka Kredit;
12,5 Angka Kredit merupakan kekurangan untuk naik pangkat ke golongan ruang III/b, AK tersebut dapat dapat dipenuhi Pegawai yang bersangkutan pada konversi kinerja selama 1 (satu) tahun dengan Predikat Kinerja Baik.



- 2) Jabatan manajerial jenjang manajer ke Jabatan Fungsional ahli utama

Tenaga Kependidikan Tetap dengan jabatan manajer memiliki golongan ruang III/d dengan masa kerja golongan ruang selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan serta pendidikan magister. Yang bersangkutan akan diangkat melalui promosi ke dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Internal ahli utama, Angka Kredit yang diberikan yaitu:

- a) Predikat Kinerja dalam golongan ruang III/d:
Tahun 1 bernilai Sangat Baik
 $150\% \times 50 = 75$
Tahun 2 bernilai Sangat Baik
 $150\% \times 50 = 75$
- b) Ditambah Angka Kredit Dasar 100
Perolehan Angka Kredit golongan ruang III/d sejumlah
 $75 + 100 = 250$ Angka Kredit
Dengan rincian sebagai berikut:
Angka Kredit lama sejumlah 100
Angka Kredit baru sejumlah 150
- c) Kebutuhan Angka Kredit untuk naik ke golongan ruang IV/a adalah:
Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat sejumlah 100 (seratus);
Penetapan Angka Kredit baru sejumlah 150 (seratus lima puluh) sehingga:
 $100 - 150 = (50)$ Angka Kredit;
50 Angka Kredit merupakan kelebihan ke golongan ruang IV/a, Pegawai yang bersangkutan dapat diajukan kenaikan pangkat ke IV/a pada periode terdekat.

- d. Contoh Pemberian Angka Kredit Promosi kenaikan jenjang jabatan Sdri. Brahmanti Mandaika Bhinnekasari pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang Jabatan Fungsional Perawat ahli muda. Pada saat kenaikan jenjang jabatan menjadi ahli madya, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 212,5 (dua ratus dua belas koma lima). Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan menjadi ahli madya, yaitu 200 Angka Kredit. Dengan demikian Tenaga Kependidikan Tetap yang bersangkutan memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jenjang jabatan berikutnya.

5. Penghitungan Angka Kredit

a. Tahunan

Angka Kredit tahunan diperoleh dari konversi evaluasi Predikat Kinerja tahunan terhadap Angka Kredit koefisien tahunan setiap jenjang jabatan, dengan rumus sebagai berikut:

Persentase Predikat Kinerja × Koefisien Angka Kredit Tahunan

Contoh:

Pejabat Fungsional ahli pertama memperoleh Predikat Evaluasi Kinerja Sangat Baik (150%), maka Angka Kredit Tahunan ditetapkan sebagai berikut:

$$150\% \times 12,5 = 18,75 \text{ Angka Kredit}$$



b. Proporsional

Dalam hal evaluasi kinerja dilaksanakan secara periodik, maka Angka Kredit diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Bulan Periode Penilaian}}{\text{Jumlah Bulan dalam satu Tahun}} \times \text{Persentase Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien Angka Kredit Tahunan}$$

Contoh:

Di tanggal 1 April 2019 (Januari-Maret, 3 bulan), Pejabat Fungsional ahli pertama mendapat predikat Butuh Perbaikan (75%) maka Angka Kredit ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{Angka Kredit} = \frac{3}{12} \times 75\% \times 12,5$$

$$\text{Angka Kredit} = 2,34$$

6. Contoh Tambahan Angka Kredit dari Pendidikan

Sdri. Annisa Dwi Mei, S.H. pangkat penata, golongan ruang III/c, jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum ahli muda. Memiliki ijazah magister bidang Manajemen sehingga yang bersangkutan mendapatkan Angka Kredit Tambahan sebesar:

25% x kebutuhan kenaikan pangkat

$$25\% \times 100 = 25 \text{ Angka Kredit}$$

7. Contoh Kenaikan Pangkat

a. Kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional yang memperoleh peningkatan pendidikan dan pangkat golongannya masih di bawah pangkat terendah berdasarkan pendidikannya

1) Memenuhi Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat

Sdri. Kalista Dewi, S.Psi. pangkat penata muda, golongan ruang III/a, jenjang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia ahli pertama memiliki Angka Kredit sebesar 37,5, yang bersangkutan memperoleh ijazah magister bidang Manajemen sehingga memperoleh Angka Kredit tambahan sebesar:

25% x kebutuhan kenaikan pangkat

$$25\% \times 50 = 12,5 \text{ Angka Kredit}$$

Angka Kredit yang dimiliki Sdri. Kalista Dewi, S.Psi. setelah memperoleh Ijazah Magister sebesar:

$$37,5 + 12,5 = 50 \text{ Angka Kredit}$$

Berdasarkan perolehan Angka Kredit sebesar 50 Angka Kredit yang bersangkutan dapat diusulkan kenaikan pangkat ke golongan ruang III/b.

2) Belum memenuhi Angka Kredit untuk Kenaikan Pangkat

Sdr. Baskara Putra, S.H. pangkat penata muda, golongan ruang III/a, jenjang Jabatan Fungsional Analis Hukum ahli pertama memiliki Angka Kredit sebesar 12,5, yang bersangkutan memperoleh ijazah magister bidang Hukum sehingga memperoleh Angka Kredit tambahan sebesar:

25% x kebutuhan kenaikan pangkat

$$25\% \times 50 = 12,5 \text{ Angka Kredit}$$

Angka Kredit yang dimiliki Sdr. Baskara Putra setelah memperoleh ijazah Magister sebesar:



$12,5 + 12,5 = 25$ Angka Kredit.

Berdasarkan perolehan Angka Kredit sebesar 25 Angka Kredit, yang bersangkutan belum dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat ke penata muda tingkat I golongan ruang III/b sehingga, untuk kenaikan pangkat ke penata muda tingkat I golongan ruang III/b yang bersangkutan dapat diusulkan melalui kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, dan diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25 Angka Kredit yang merupakan Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat.

- b. Kenaikan Pangkat dalam Jenjang Jabatan yang Lebih Tinggi.
Sdri. Adani Ramadanti pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d Jabatan Fungsional ahli muda pada tahun 2022. Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2026, Sdr. Adani Ramadanti memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 200 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2026. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Jabatan Fungsional ahli madya setelah lulus Uji Kompetensi.
- c. Pejabat Fungsional yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tidak diperhitungkan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.
Sdri. Indriastuti pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d, Jabatan Fungsional jenjang ahli muda. Pada waktu naik pangkat menjadi pembina, golongan ruang IV/a, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 212,5 (dua ratus dua belas koma lima). Untuk naik pangkat menjadi pembina, golongan ruang IV/a yang bersangkutan harus naik jenjang jabatan dahulu menjadi ahli madya dengan kebutuhan angka kredit kumulatif 200. Dengan demikian Tenaga Kependidikan Tetap yang bersangkutan memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- d. Pejabat Fungsional yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dapat diperhitungkan apabila masih dalam jenjang jabatan yang sama.
Sdri. Rika Rachmi pangkat penata, golongan ruang III/c, Jabatan Fungsional ahli muda. Tenaga Kependidikan Tetap yang bersangkutan memiliki kinerja dan ditetapkan Angka Kredit Kumulatif sebesar 112,5 (seratus dua belas koma lima) dan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi penata tingkat I, golongan ruang III/d. Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d yaitu 100 Angka Kredit. Dengan demikian Tenaga Kependidikan Tetap yang bersangkutan memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk perolehan Angka Kredit berikutnya.

8. Contoh Pengangkatan Kembali

- a. Pengangkatan Kembali dalam jenjang yang sama
Sdri. Fauzia Zahranisa Jabatan Fungsional ahli madya, golongan ruang IV/a, ditetapkan Angka Kredit sejumlah 75 (tujuh puluh lima) Angka Kredit, ditugaskan ke dalam jabatan manajer dan diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya. Pegawai yang bersangkutan telah berkinerja selama 6 (enam) tahun dalam Jabatan manajer yaitu golongan ruang IV/a selama 2 (dua) tahun dan golongan ruang IV/b selama 4 (empat) tahun, dengan Predikat Kinerja Baik setiap tahunnya dan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme pengangkatan kembali. Dalam hal demikian yang bersangkutan ditetapkan Angka Kredit sebagai berikut:



Angka Kredit terakhir sebesar 75 (tujuh puluh lima).

Angka Kredit kinerja masa kepangkatan 4 (empat) tahun dalam golongan ruang IV/b dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan Koefisien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan masa kepangkatan pada saat pengangkatan kembali pada jenjang terakhir

$$\begin{aligned} 100\% \times 37,5 &= 37,5 \\ 37,5 \times 4 &= 150, \text{ sehingga} \\ 75 + 150 &= 225 \text{ Angka Kredit} \end{aligned}$$

b. Pengangkatan Kembali dan penyesuaian pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir.

1) Penyesuaian pada pangkat terendah dalam jenjangnya

a) Masa kepangkatan kurang dari empat tahun

Sdr. Caraka Nabla, Jabatan Fungsional jenjang ahli muda, golongan ruang III/c, ditetapkan Angka Kredit Kumulatif sejumlah 50 (lima puluh) Angka Kredit, ditugaskan ke dalam jabatan manajer dan diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya. Yang bersangkutan telah berkinerja selama 8 (delapan) tahun dalam jabatan manajerialnya dengan jabatan terakhir manajer, golongan ruang IV/a (2 tahun) dengan Predikat Kinerja Baik tiap tahunnya dan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme pengangkatan kembali. Dalam hal demikian yang bersangkutan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional ahli muda dengan Angka Kredit 50 (lima puluh) dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang Jabatan Fungsional selama diberhentikan.

Selanjutnya, apabila yang bersangkutan akan disesuaikan pada jenjang jabatan ahli madya sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, dengan ketentuan:

1. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan ahli muda;
2. memiliki Predikat Kinerja minimal Baik;
3. tersedia kebutuhan; dan
4. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli madya yang bersangkutan diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 75 (tujuh puluh lima), terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan penghitungan sebagai berikut:

Angka Kredit jenjang ahli madya dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefisien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan kinerja pada masa kepangkatan terakhir yang didudukinya, yaitu:

$$\begin{aligned} 100\% \times 37,5 &= 37,5 \\ 37,5 \times 2 &= 75 \text{ Angka Kredit} \end{aligned}$$

Angka Kredit Dasar golongan ruang IV/a sejumlah 0 Angka Kredit

b) Masa kepangkatan lebih dari empat tahun

Sdri. Agustin Dwi Jabatan Fungsional ahli muda, golongan ruang III/c, ditetapkan Angka Kredit Kumulatif sejumlah 25 (dua puluh lima) Angka Kredit, ditugaskan ke dalam jabatan manajer dan diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya. Yang bersangkutan telah berkinerja selama 15 (lima belas) tahun dalam jabatan manajerialnya dengan jabatan terakhir manajer, golongan ruang IV/a (8 tahun) dengan Predikat Kinerja Baik tiap tahunnya dan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme pengangkatan kembali. Dalam hal demikian yang bersangkutan



diangkat ke dalam Jabatan Fungsional ahli muda dengan Angka Kredit 25 (dua puluh lima) dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang Jabatan Fungsional selama diberhentikan.

Selanjutnya, apabila yang bersangkutan akan disesuaikan pada jenjang jabatan ahli madya sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, dengan ketentuan:

1. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan ahli muda;
2. memiliki Predikat Kinerja minimal Baik;
3. tersedia kebutuhan; dan
4. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli madya yang bersangkutan diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 150 (seratus lima puluh), terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan penghitungan sebagai berikut:

Angka Kredit jenjang ahli madya dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefisien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan kinerja pada masa kepangkatan terakhir yang didudukinya, yaitu:

$$100\% \times 37,5 = 37,5$$

$$37,5 \times 4 = 150 \text{ Angka Kredit}$$

Angka Kredit Dasar golongan ruang IV/a sejumlah 0 Angka Kredit

- 2) Penyesuaian bukan pada pangkat terendah dalam jenjangnya
Sdri. Yanuari Rani, Jabatan Fungsional jenjang ahli pertama, golongan ruang III/b, ditetapkan Angka Kredit Kumulatif sejumlah 50 (lima puluh) Angka Kredit, ditugaskan ke dalam jabatan manajer dan diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya. Tenaga Kependidikan Tetap yang bersangkutan telah berkinerja selama 15 (lima belas) tahun dalam jabatan manajerialnya dengan jabatan terakhir manajer, golongan ruang IV/b (2 tahun) dengan Predikat Kinerja Baik tiap tahunnya dan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme pengangkatan kembali. Dalam hal demikian Tenaga Kependidikan Tetap yang bersangkutan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional ahli pertama dengan Angka Kredit 50 (lima puluh) dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang Jabatan selama diberhentikan.

Selanjutnya, apabila yang bersangkutan akan duduk dalam jenjang jabatan ahli madya sesuai dengan pangkat golongan ruang yang dimilikinya, dengan ketentuan:

1. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan ahli pertama;
2. memiliki Predikat Kinerja minimal Baik;
3. tersedia kebutuhan;
4. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Setelah diangkat dalam jenjang jabatan ahli madya diberikan akumulasi Angka Kredit sebesar 225 (dua ratus dua puluh lima) terdiri dari Angka Kredit konversi Predikat Kinerja pada masa kepangkatan terakhir ditambah Angka Kredit Dasar, dengan perhitungan sebagai berikut:

Angka Kredit jenjang ahli madya dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja dikalikan koefisien Angka Kredit per tahun dalam jenjang jabatan dan dikalikan masa kepangkatan, yaitu:

$$100\% \times 37,5 = 37,5$$

$$37,5 \times 2 = 75 \text{ Angka Kredit}$$

Angka Kredit Dasar golongan ruang IV/b sejumlah 150 (seratus lima



puluh) Angka Kredit.

9. Pejabat Fungsional yang Telah Selesai Menjalani Hukuman Disiplin
Sdr. Yudha Wardhana, jabatan Pranata Laboratorium ahli muda, golongan ruang III/d TMT 1 April 2024, dengan angka kredit terakhir ditetapkan sebesar 183,33. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ke golongan ruang III/c TMT 1 Agustus 2027, dengan predikat kinerja Butuh Perbaikan di tahun 2027, dan tahun 2028 predikat kinerjanya ditetapkan Baik. Dengan demikian ketentuan angka kredit dan kenaikan pangkat diatur sebagai berikut:
- 1) Penghitungan angka kredit
Tahun 2027, Periode Januari sampai dengan Desember 2027, Predikat Kinerja Butuh Perbaikan
 $75\% \times 25 = 18,75$
Tahun 2028, periode Januari sampai dengan Desember, Predikat Kinerja Baik
 $100\% \times 25 = 25$
Jumlah angka kredit tahun 2027 dan 2028 sejumlah 43,75
Jumlah angka kredit seluruhnya $183,33 + 43,75 = 227,08$
 - 2) Usulan kenaikan pangkat/kenaikan jenjang
Yang bersangkutan dikembalikan ke golongan ruang III/d TMT 1 Agustus 2028, dengan jumlah angka kredit pada akhir tahun 2028 sejumlah 227,08. Usulan kenaikan pangkat/kenaikan jenjang jabatan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun setelah kembali ke dalam pangkat semula yaitu paling cepat terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2029.

REKTOR,

ditandatangani secara elektronik

OVA EMILIA



LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 2 TAHUN 2026

TANGGAL : 4 FEBRUARI 2026

TENTANG : ANGKA KREDIT, KENAIKAN JENJANG, DAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL

1. ANGKA KREDIT DASAR

- a. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional dari jenjang ahli pertama sampai dengan jenjang tertinggi ahli utama.

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keahlian	ahli utama	IV/e	0
		IV/d	0
	ahli madya	IV/c	300
		IV/b	150
		IV/a	0
	ahli muda	III/d	100
		III/c	0
	ahli pertama	III/b	50
		III/a	0

- b. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional yang memiliki jenjang ahli pertama sampai dengan jenjang tertinggi ahli madya.

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keahlian	ahli madya	IV/c	0
		IV/b	150
		IV/a	0
	ahli muda	III/d	100
		III/c	0
	ahli pertama	III/b	50
		III/a	0



- c. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang ahli pertama golongan ruang III/b sampai dengan jenjang tertinggi ahli utama.

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keahlian	ahli utama	IV/e	0
		IV/d	0
	ahli madya	IV/c	300
		IV/b	150
		IV/a	0
	ahli muda	III/d	100
		III/c	0
	ahli pertama	III/b	0

- d. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang terampil golongan ruang II/c sampai dengan jenjang tertinggi penyelia.

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keterampilan	penyelia	III/d	0
		III/c	0
	mahir	III/b	50
		III/a	0
	terampil	II/d	20
		II/c	0

- e. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang terampil golongan ruang II/b sampai dengan jenjang tertinggi penyelia.

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keterampilan	penyelia	III/d	0



KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
	mahir	III/c	0
		III/b	50
		III/a	0
	terampil	II/d	40
		II/c	20
		II/b	0

- f. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang terampil golongan ruang II/a sampai dengan jenjang tertinggi penyelia

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keterampilan	penyelia	III/d	0
		III/c	0
	mahir	III/b	50
		III/a	0
	terampil	II/d	40
		II/c	20
		II/b	0
	pemula	II/a	0

2. ANGKA KREDIT PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN DENGAN PANGKAT GOLONGAN RUANG TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN.

Jabatan Administrasi	Golongan Ruang	Jenjang	Angka Kredit
Eksekutif	III/a	ahli utama	0
	III/b	ahli utama	0
	III/c	ahli utama	0
	III/d	ahli utama	0
	IV/a	ahli utama	0



Jabatan Administrasi	Golongan Ruang	Jenjang	Angka Kredit
	IV/b	ahli utama	0
	IV/c	ahli utama	0
Eksekutif	III/a	ahli madya	0
	III/b	ahli madya	0
	III/c	ahli madya	0
	III/d	ahli madya	0
	IV/a	ahli madya	0
	IV/b	ahli madya	0
	IV/c	ahli madya	0
Manajer	III/a	ahli madya	0
	III/b	ahli madya	50
	III/c	ahli madya	100
	III/d	ahli madya	100
Manajer	III/a	ahli muda	0
	III/b		50
	IV/a		200
	IV/b		200
Pelaksana	III/c	ahli pertama	100
	III/d		100
	IV/a		100

3. ANGKA KREDIT PENYESUAIAN/ PENYETARAAN

Kategori Keahlian

No.	Golongan Ruang	Ijazah/STTB yang Setingkat	Angka Kredit Kenaikan Pangkat	Angka Kredit dan Masa Golongan Ruang				
				< 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun/ Lebih
1.	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47



No.	Golongan Ruang	Ijazah/STTB yang Setingkat	Angka Kredit Kenaikan Pangkat	Angka Kredit dan Masa Golongan Ruang				
				< 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun/ Lebih
2.	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47
		Magister (S2)	50	4	19	29	39	48
3.	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	100	7	37	57	77	97
4.	III/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	100	7	37	57	77	97
5.	IV/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
6.	IV/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
7.	IV/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
8.	IV/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	200	10	70	110	150	190
		Magister (S2)	200	12	72	112	152	192
		Doktor (S3)	200	14	74	114	154	194
9.	IV/e	Sarjana (S1)/Diploma IV/Magister (S2)/Doktor (S3)	**	200	200	200	200	200

Kategori Keterampilan

No.	Golongan Ruang	Ijazah/STTB Yang Setingkat	Angka Kredit Kenaikan Pangkat	Angka Kredit dan Masa Golongan Ruang				
				< 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun/ Lebih
1.	II/a	SLTA/SMK/ Diploma I (DI)	15	1	5	8	11	14



No.	Golongan Ruang	Ijazah/STTB Yang Setingkat	Angka Kredit Kenaikan Pangkat	Angka Kredit dan Masa Golongan Ruang				
				< 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun/ Lebih
2.	II/b	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	20	1	7	11	15	18
3.	II/c	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	20	1	7	11	15	18
		Diploma III (DIII)	20	2	8	12	16	19
4.	II/d	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	20	1	7	11	15	18
		Diploma III/DIII)	20	2	8	12	16	19
5.	III/a	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	50	3	18	28	38	48
		Diploma III/DIII)	50	4	19	29	39	49
6.	III/b	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	50	3	18	28	38	48
		Diploma III (DIII)	50	4	19	29	39	49
7.	III/c	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)	100	5	35	55	75	95
		Diploma III (DIII)	100	7	37	57	77	97
8.	III/d	SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)/Diploma III (DIII)	**	100	100	100	100	100



4. FORMAT KONVERSI PREDIKAT KINERJA

[[[KOP]]]

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT NOMOR [1]

Instansi: Universitas
Gadjah Mada

Periode: Tahun [2]

PEJABAT FUNGSIONAL YANG DINILAI			
1	Nama	:	[3]
2	NIP	:	[4]
3	Tempat, Tanggal Lahir	:	[5]
4	Jenis Kelamin	:	[6]
5	Pangkat, Golongan Ruang, TMT	:	[7]
6	Jabatan, TMT	:	[8]
7	Unit Kerja	:	[9]
KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT			
HASIL PENILAIAN KINERJA		KOEFSISIEN PER TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT (kolom 2 x kolom 3)
PREDIKAT	PERSENTASE		
1	2	3	4
..... [10] [11] [12] [13]

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal [14]
Pejabat Penilai Kinerja
..... [15],

ditandatangani secara elektronik

..... [16]
NIP [17]



Tembusan disampaikan
kepada:
1. [18]
2. Pimpinan Unit
Kerja

PETUNJUK PENGISIAN KONVERSI PREDIKAT KINERJA

Nomor	Keterangan
	KOP yang digunakan adalah KOP Unit Kerja, dikecualikan apabila konversi angka kredit ditetapkan oleh Direktur SDM maka menggunakan KOP Universitas
[1]	Tuliskan nomor sesuai sistem penomoran di Unit Kerja, dikecualikan apabila konversi angka kredit ditetapkan oleh Direktur SDM maka tidak perlu dituliskan
[2]	Tuliskan tahun yang dinilai
[3]	Tuliskan nama lengkap Pejabat Fungsional yang dinilai beserta gelar yang sudah diakui kepegawaian
[4]	Tuliskan NIP Pejabat Fungsional yang dinilai
[5]	Tuliskan tempat dan tanggal lahir Pejabat Fungsional yang dinilai
[6]	Tuliskan jenis kelamin Pejabat Fungsional yang dinilai (Pria/Wanita)
[7]	Tuliskan pangkat (golongan ruang), TMT pangkat terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
[8]	Tuliskan jabatan, TMT jabatan terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
[9]	Tuliskan Unit Kerja Pejabat Fungsional yang dinilai
[10]	Isikan predikat kinerja Pejabat Fungsional sesuai dengan hasil penilaian kinerja tahun yang dinilai
[11]	Isikan persentase sesuai dengan predikat kinerja tahunan yang diperoleh
[12]	Isikan koefisien angka kredit tahunan sesuai jenjang jabatan Pejabat Fungsional yang dinilai
[13]	Isikan hasil perkalian antara persentase dan koefisien angka kredit
[14]	Cukup jelas
[15]	Tuliskan nomenklatur jabatan Pejabat Penilai Kinerja
[16]	Tuliskan nama dan gelar Pejabat Penilai Kinerja



[17]	Cukup jelas
[18]	Tuliskan nama dan gelar Pejabat Fungsional yang dinilai



5. FORMAT AKUMULASI ANGKA KREDIT

[[[KOP]]]

AKUMULASI ANGKA KREDIT
NOMOR [1]

Instansi : Universitas Gadjah
Mada

Masa Penilaian: s.d. [2]

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	:	[3]	
2	NIP	:	[4]	
3	Tempat, Tanggal Lahir	:	[5]	
4	Jenis Kelamin	:	[6]	
5	Pangkat, Golongan Ruang, TMT	:	[7]	
6	Jabatan, TMT	:	[8]	
7	Unit Kerja	:	[9]	
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT				KOEFSIEN PER TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT
TAHUN	PERIODIK (BULAN)	PREDIKAT	PERSENTASE		
1	2	3	4	5	6
..... [10] [12] [13] [14] [15] [16]
..... [11]
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH				 [17]

Ditetapkan di
Yogyakarta
Pada tanggal
[18]
Pejabat Penilai
Kinerja
..... [19],

*ditandatangani
secara elektronik*



..... [20]
NIP [21]

Tembusan disampaikan kepada:

1. [22]
2. Pimpinan Unit Kerja

PETUNJUK PENGISIAN AKUMULASI ANGKA KREDIT

Nomor	Keterangan
	KOP yang digunakan adalah KOP Unit Kerja, dikecualikan apabila konversi angka kredit ditetapkan oleh Direktur SDM maka menggunakan KOP Universitas
[1]	Tuliskan nomor sesuai sistem penomoran di Unit Kerja, dikecualikan apabila konversi angka kredit ditetapkan oleh Direktur SDM maka tidak perlu dituliskan
[2]	Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun yang dinilai
[3]	Tuliskan nama lengkap Pejabat Fungsional yang dinilai beserta gelar yang sudah diakui kepegawaian
[4]	Tuliskan NIP Pejabat Fungsional yang dinilai
[5]	Tuliskan tempat dan tanggal lahir Pejabat Fungsional yang dinilai
[6]	Tuliskan jenis kelamin Pejabat Fungsional yang dinilai (Pria/Wanita)
[7]	Tuliskan pangkat (golongan ruang), TMT pangkat terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
[8]	Tuliskan jabatan, TMT jabatan terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
[9]	Tuliskan Unit Kerja Pejabat Fungsional yang dinilai
[10]	Isikan tahun predikat kinerja sebelum tahun yang dinilai
[11]	Isikan tahun predikat kinerja yang dinilai
[12]	Isikan bulan kebutuhan penilaian periodik
[13]	Isikan predikat kinerja Pejabat Fungsional sesuai dengan hasil penilaian kinerja tahun yang dinilai
[14]	Isikan persentase sesuai dengan predikat kinerja tahunan yang diperoleh
[15]	Isikan koefisien angka kredit tahunan sesuai jenjang jabatan Pejabat Fungsional yang dinilai



Nomor	Keterangan
[16]	Isikan hasil perkalian antara persentase dan koefisien angka kredit
[17]	Cukup jelas
[18]	Cukup jelas
[19]	Tuliskan nomenklatur jabatan Pejabat Penilai Kinerja
[20]	Tuliskan nama dan gelar Pejabat Penilai Kinerja
[21]	Cukup jelas
[22]	Tuliskan nama dan gelar Pejabat Fungsional yang dinilai



6. FORMAT PENETAPAN ANGKA KREDIT

[[[KOP]]]

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR [1]

Instansi : Universitas Gadjah Mada

Masa Penilaian: s.d.
[2]

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	:	[3]	
2	NIP	:	[4]	
3	Tempat, Tanggal Lahir	:	[5]	
4	Jenis Kelamin	:	[6]	
5	Pangkat, Golongan Ruang, TMT	:	[7]	
6	Jabatan, TMT	:	[8]	
7	Unit Kerja	:	[9]	
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
I	HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT	LAM	BAR	JUMLA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	AK Dasar yang diberikan				
2	AK JF lama				
3	AK Penyesuaian/Penyetaraan				
4	AK Konversi				
5	AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan				
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF					
Keterangan		Pangkat		Jenjang Jabatan	
Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/jenjang	 [10]	 [11]	
Kelebihan/kekurangan Angka Kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat*	 [12]	 [13]	
Kelebihan/kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jenjang*					
..... [14]					

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk:
..... [15]

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal [16]
Pejabat Penilai Ki



..... [17],

ditandatangani secara elektr

..... [18]

NIP [19]

Tembusan disampaikan kepada:

1. Direktur Sumber Daya Manusia
2. Pimpinan Unit Kerja

PETUNJUK PENGISIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor	Keterangan
	KOP yang digunakan adalah KOP Unit Kerja, dikecualikan apabila konversi angka kredit ditetapkan oleh Direktur SDM maka menggunakan KOP Universitas
[1]	Tuliskan nomor sesuai sistem penomoran di Unit Kerja, dikecualikan apabila konversi angka kredit ditetapkan oleh Direktur SDM maka tidak perlu dituliskan
[2]	Tuliskan tanggal, bulan, dan tahun yang dinilai
[3]	Tuliskan nama lengkap Pejabat Fungsional yang dinilai beserta gelar yang sudah diakui kepegawaian
[4]	Tuliskan NIP Pejabat Fungsional yang dinilai
[5]	Tuliskan tempat dan tanggal lahir Pejabat Fungsional yang dinilai
[6]	Tuliskan jenis kelamin Pejabat Fungsional yang dinilai (Pria/Wanita)
[7]	Tuliskan pangkat (golongan ruang), TMT terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
[8]	Tuliskan jabatan, TMT terakhir Pejabat Fungsional yang dinilai
[9]	Tuliskan Unit Kerja Pejabat Fungsional yang dinilai
[10]	Isikan kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi
[11]	Isikan kebutuhan angka kredit untuk naik jabatan setingkat lebih tinggi
[12]	Isikan kelebihan/kekurangan angka kredit untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan/kekurangan ini diperoleh dari pengurangan kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat dan perolehan angka kredit baru



Nomor	Keterangan
[13]	Isikan kelebihan/kekurangan angka kredit untuk naik jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan/kekurangan ini diperoleh dari pengurangan kebutuhan angka kredit untuk naik jabatan dan jumlah angka kredit kumulatif
[14]	Isikan rekomendasi sesuai perolehan angka kredit <ul style="list-style-type: none"> • Dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan jabatannya menjadi pangkat golongan ... • Dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi dalam jabatan yang sama.
[15]	Tuliskan nama dan gelar Pejabat Fungsional yang dinilai
[16]	Cukup jelas
[17]	Tuliskan nomenklatur jabatan Pejabat Penilai Kinerja
[18]	Tuliskan nama dan gelar Pejabat Penilai Kinerja
[19]	Cukup jelas
Hasil Penilaian Angka Kredit	
1	Diisikan dengan Angka Kredit dasar (jika ada)
2	Diisikan dengan Angka Kredit JF lama (jika ada)
3	Diisikan dengan Angka Kredit Penyesuaian/Penyetaraan (jika ada)
4	Diisikan akumulasi konversi Predikat Kinerja
5	Diisikan dengan Angka Kredit yang diperoleh dari peningkatan pendidikan

REKTOR,

ditandatangani secara elektronik

OVA EMILIA



LAMPIRAN III PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
 NOMOR : 2 TAHUN 2026
 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2026
 TENTANG : ANGKA KREDIT, KENAIKAN JENJANG, DAN PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL

PENYESUAIAN ANGKA KREDIT KONVENSIONAL KE DALAM ANGKA
 KREDIT INTEGRASI SEBELUM DITAMBAHKAN DAN DITETAPKAN SEBAGAI
 ANGKA KREDIT KUMULATIF SESUAI DENGAN PERATURAN REKTOR
 UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 11 TAHUN 2025

1. Penyesuaian Angka Kredit dari metode konvensional ke metode integrasi mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Angka Kredit Kumulatif integrasi dihitung berdasarkan Penetapan Angka Kredit konvensional terakhir dari Pejabat Fungsional.
 - b. Angka Kredit Kumulatif integrasi diperoleh dari Angka Kredit Kumulatif konvensional dikurangi nilai dasar sesuai tabel berikut:
 - 1) Bagi Jabatan Fungsional keterampilan
 - a) Penetapan Angka Kredit untuk Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang pemula golongan ruang II/a

No.	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Rentang Angka Kredit Lama (Konvensional)	Nilai Dasar	Rentang Angka Kredit Akumulasi Baru (Integrasi)
1	pemula	II/a	$25 \leq 40$	25	0 – 15
2	terampil	II/b	$40 \leq 60$	40	0 – 20
		II/c	$60 \leq 80$	40	20 – 40
		II/d	$80 \leq 100$	40	40 – 60
3	mahir	III/a	$100 \leq 150$	100	0 – 100
		III/b	$150 \leq 200$	100	50 – 100
4	penyelia	III/c	$200 \leq 300$	200	0 – 200
		III/d	≥ 300	200	200



b) Penetapan Angka Kredit untuk Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang terampil golongan ruang II/b

No.	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Rentang Angka Kredit Lama (Konvensional)	Nilai Dasar	Rentang Angka Kredit Akumulasi Baru (Integrasi)
1	terampil	II/b	$40 \leq 60$	40	0 – 20
		II/c	$60 \leq 80$	40	20 – 40
		II/d	$80 \leq 100$	40	40 – 60
2	mahir	III/a	$100 \leq 150$	100	0 – 100
		III/b	$150 \leq 200$	100	50 – 100
3	penyelia	III/c	$200 \leq 300$	200	0 – 200
		III/d	≥ 300	200	200

c) Penetapan Angka Kredit untuk Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang terampil golongan ruang II/c

No.	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Rentang Angka Kredit Lama (Konvensional)	Nilai Dasar	Rentang Angka Kredit Akumulasi Baru (Integrasi)
1	terampil	II/c	$60 \leq 80$	60	0 – 20
		II/d	$80 \leq 100$	60	40 – 60
2	mahir	III/a	$100 \leq 150$	100	0 – 100
		III/b	$150 \leq 200$	100	50 – 100
3	penyelia	III/c	$200 \leq 300$	200	0 – 200
		III/d	≥ 300	200	200



2) Bagi Jabatan Fungsional Keahlian

a) Penetapan Angka Kredit untuk Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang ahli pertama golongan ruang III/a

No.	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Rentang Angka Kredit Lama (Konvensional)	Nilai Dasar	Rentang Angka Kredit Akumulasi Baru (Integrasi)
1	ahli pertama	III/a	$100 \leq 150$	100	0 – 50
		III/b	$150 \leq 200$	100	50 – 100
2	ahli muda	III/c	$200 \leq 300$	200	0 – 100
		III/d	$300 \leq 400$	200	100 – 200
3	ahli madya	IV/a	$400 \leq 550$	400	0 – 150
		IV/b	$550 \leq 700$	400	150 – 300
		IV/c	$700 \leq 850$	400	300 – 450
4	ahli utama	IV/d	$850 \leq 1050$	850	0 – 200
		IV/e	≥ 1050	850	200 – 400

b) Penetapan Angka Kredit untuk Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang ahli pertama golongan ruang III/b

No.	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Rentang Angka Kredit Lama (Konvensional)	Nilai Dasar	Rentang Angka Kredit Akumulasi Baru (Integrasi)
1	ahli pertama	III/b	$150 \leq 200$	150	0 – 50
2	ahli muda	III/c	$200 \leq 300$	200	0 – 100
		III/d	$300 \leq 400$	200	100 – 200
3	ahli madya	IV/a	$400 \leq 550$	400	0 – 150
		IV/b	$550 \leq 700$	400	150 – 300
		IV/c	$700 \leq 850$	400	300 – 450
4		IV/d	$850 \leq 1050$	850	0 – 200



No.	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Rentang Angka Kredit Lama (Konvensional)	Nilai Dasar	Rentang Angka Kredit Akumulasi Baru (Integrasi)
	ahli utama	IV/e	≥1050	850	200 – 400

c. Angka Kredit kumulatif integrasi terdiri dari tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Angka Kredit tugas jabatan integrasi merupakan hasil pengurangan Angka Kredit Kumulatif integrasi dengan jumlah Angka Kredit pengembangan profesi integrasi yang menjadi syarat untuk naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dan tugas penunjang integrasi.
- 2) Angka Kredit tugas jabatan integrasi merupakan kebutuhan Angka Kredit untuk naik pangkat dan/atau naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
- 3) Angka Kredit pengembangan profesi integrasi berupa Angka Kredit pengembangan profesi konvensional pada jenjang jabatannya yang menjadi syarat untuk kenaikan Jenjang Jabatan setingkat lebih tinggi, dituangkan sejumlah Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan.
- 4) Dalam hal terdapat kelebihan Angka Kredit pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka kelebihannya menjadi penambah Angka Kredit pada tugas jabatan integrasi.
- 5) Angka Kredit kegiatan penunjang integrasi dituangkan apabila jumlah Angka Kredit kumulatif integrasi dikurangi Angka Kredit pengembangan profesi integrasi hasilnya masih melebihi kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
- 6) Angka Kredit penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 5) dituangkan tidak melebihi sejumlah 20% dari kebutuhan Angka Kredit untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi.

d. Contoh penyesuaian Angka Kredit kumulatif integrasi dan formulirnya adalah sebagai berikut:

1) Contoh 1:

Pejabat Fungsional yang memiliki jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruangnya sesuai.

Sdri. Amanda Putri pejabat fungsional ahli muda, pangkat penata golongan ruang III/c memiliki Angka Kredit kumulatif konvensional sejumlah 287,500 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:



PENETAPAN ANGKA KREDIT KONVENSIONAL

I		KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama	Amanda Putri		
2	NIP	xxxxxx		
3	Pangkat (Gol.), TMT	Penata (Gol. III/c), dd-mm-yyyy		
4	Tempat, Tanggal Lahir	xxxxxx		
5	Jenis Kelamin	xxxxxx		
6	Pendidikan	xxxxxx		
7	Jabatan, TMT	ahli muda, dd-mm-yyyy		
8	Masa Kerja Golongan	xxxxxx		
9	Unit Kerja	xxxxxx		
I	II	LAMA	BARU	JUMLAH
1	Unsur Utama			
	A. Pendidikan	100,000	-	100,000
	B. Tugas Pokok	125,000	28,500	153,500
	C. Pengembangan Profesi	-	4,000	4,000
	Jumlah	225,000	32,500	257,500
2	Unsur Penunjang	17,000	13,000	30,000
	Jumlah	17,000	13,000	30,000
Total		242,000	45,500	287,500

Penyesuaian Angka Kredit konvensional ke integrasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a) Angka Kredit kumulatif integrasi diperoleh dari Angka Kredit kumulatif konvensional dikurangi nilai dasar sesuai dengan jenjang jabatannya, maka:

$$287,500 \text{ AK} - 200,000 \text{ AK} = 87,500 \text{ AK}$$



Angka Kredit kumulatif integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

FORMULIR PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT PADA
PENILAIAN INTEGRASI

JABATAN FUNGSIONAL YANG DINILAI		
Nama	Amanda Putri	
NIP	xxxxxx	
Pangkat (Gol.), TMT	Penata (Gol. III/c), dd-mm-yyyy	
Tempat, Tanggal Lahir	xxxxxx	
Jenis Kelamin	xxxxxx	
Pendidikan	xxxxxx	
Jabatan, TMT	ahli muda, dd-mm-yyyy	
Masa Kerja Golongan	xxxxxx	
Unit Kerja	xxxxxx	
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI		
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI
1	2	3
287,500	200,000	87,500

b) Angka Kredit Kumulatif integrasi mencakup tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang, ditentukan sebagai berikut:

- (1) Angka Kredit pengembangan profesi integrasi dituangkan sejumlah 4 Angka Kredit dari Angka Kredit kumulatif pengembangan profesi konvensional pada jenjang jabatannya.
- (2) Angka Kredit kegiatan penunjang integrasi dituangkan sejumlah 0 (nol).
- (3) Angka Kredit tugas jabatan integrasi merupakan hasil pengurangan dari Angka Kredit kumulatif integrasi dengan Angka Kredit pengembangan profesi integrasi dan tugas penunjang integrasi, maka:

$$87,500 \text{ AK} - (4,000 \text{ AK} + 0,000 \text{ AK}) = 83,500 \text{ AK}$$



Angka Kredit tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

**FORMULIR PERHITUNGAN KEBUTUHAN KEKURANGAN
ANGKA KREDIT**

Instansi :

Masa Penilaian :

I		KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama	Amanda Putri		
2	NIP	xxxxxx		
3	Pangkat (Gol.), TMT	Penata (Gol. III/c), dd-mm-yyyy		
4	Tempat, Tanggal Lahir	xxxxxx		
5	Jenis Kelamin	xxxxxx		
6	Pendidikan	xxxxxx		
7	Jabatan, TMT	ahli muda, dd-mm-yyyy		
8	Masa Kerja Golongan	xxxxxx		
9	Unit Kerja	xxxxxx		
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT DARI KONVENSIONAL KE INTEGRASI				
I	ANGKA KREDIT KONVENSIONAL		ANGKA KREDIT INTEGRASI	
1	Pendidikan	100,000	Tugas Jabatan	83,500
2	Tugas Pokok	153,500		
3	Pengembangan Profesi	4,000	Pengembangan Profesi	4,000
4	Unsur Penunjang	30,000	Unsur Penunjang	0,000
	JUMLAH	287,500	JUMLAH	87,500



- c) Angka Kredit kumulatif integrasi ditetapkan dalam PAK integrasi, sebagaimana sebagaimana dituangkan dalam formulir di bawah ini:

PENETAPAN ANGKA KREDIT INTEGRASI

Instansi :

Masa Penilaian :

I		KETERANGAN PERORANGAN			
1	Nama	Amanda Putri			
2	NIP	xxxxxx			
3	Pangkat (Gol.), TMT	Penata (Gol. III/c), dd-mm-yyyy			
4	Tempat, Tanggal Lahir	xxxxxx			
5	Jenis Kelamin	xxxxxx			
6	Pendidikan	xxxxxx			
7	Jabatan, TMT	ahli muda, dd-mm-yyyy			
8	Masa Kerja Golongan	xxxxxx			
9	Unit Kerja	xxxxxx			
II		LAMA	BARU	JUMLAH	PERALIHAN
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Kredit dasar yang diberikan	-	-	-	-
2.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengalaman	-	-	-	-
3.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan	-	83,500	83,500	-
4.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengembangan Profesi	-	4,000	4,000	-
5.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang	-	-	-	-



TOTAL ANGKA KREDIT	-	87,500	87,500	-
Keterangan		Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi
Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/jenjang		100,000	200,000	6,000
Kekurangan Angka Kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang		16,500	116,500	2
III	----- diisi sesuai kebutuhan rekomendasi -----			

2) Contoh 2:

Pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruangnya sesuai, namun memiliki jumlah Angka Kredit konvensional yang berlebih pada jenjang jabatannya.

Sdr. Kahfi Romadon pejabat fungsional ahli madya, pangkat pembina tingkat I golongan ruang IV/b memiliki Angka Kredit konvensional kumulatif sejumlah 903,480 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

PENETAPAN ANGKA KREDIT KONVENSIONAL

I	KETERANGAN PERORANGAN			
1	Nama	Kahfi Romadon		
2	NIP	xxxxx		
3	Pangkat (Gol.), TMT	Pembina Tingkat I (Gol. IV/b), dd-mm-yyyy		
4	Tempat, Tanggal Lahir	xxxxx		
5	Jenis Kelamin	xxxxx		
6	Pendidikan	xxxxx		
7	Jabatan, TMT	ahli madya, dd-mm-yyyy		
8	Masa Kerja Golongan	xxxxx		
9	Unit Kerja	xxxxx		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
1.	Unsur Utama			



	A. Pendidikan	202,50 0	-	202,500
	B. Tugas Pokok	317,23 0	172,5 00	489,730
	C. Pengembangan Profesi	-	74,50 0	74,500
	Jumlah	519,73 0	247,0 00	766,730
2	Unsur Penunjang	79,31 0	57,44 0	136,750
	Jumlah	79,31 0	57,44 0	136,750
	Total	598,54 0	304,9 40	903,480

Penyesuaian Angka Kredit konvensional ke integrasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a) Angka Kredit kumulatif integrasi diperoleh dari Angka Kredit kumulatif konvensional dikurangi nilai dasar sesuai dengan jenjang jabatannya, maka:

$$903,480 \text{ AK} - 400,000 \text{ AK} = 503,480 \text{ AK}$$

Angka Kredit kumulatif integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

**FORMULIR PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT
PADA PENILAIAN INTEGRASI**

JABATAN FUNGSIONAL YANG DINILAI	
Nama	Kahfi Romadon
NIP	xxxxxx
Pangkat (Gol.), TMT	Pembina Tingkat I (Gol. IV/b), dd-mm-yyyy
Tempat, Tanggal Lahir	xxxxxx
Jenis Kelamin	xxxxxx
Pendidikan	xxxxxx
Jabatan, TMT	xxxxxx



Masa Kerja Golongan	ahli madya, dd-mm-yyyy	
Unit Kerja	xxxxxx	
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI		
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI
1	2	3
903,480	400,000	503,480

b) Angka Kredit kumulatif integrasi mencakup tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang, ditentukan sebagai berikut:

- (1) Angka Kredit pengembangan profesi integrasi dituangkan sejumlah 12 Angka Kredit dari Angka Kredit kumulatif pengembangan profesi konvensional pada jenjang jabatannya.
- (2) Angka Kredit kegiatan penunjang dituangkan sejumlah 30 Angka Kredit.
- (3) Angka Kredit tugas jabatan integrasi merupakan hasil pengurangan dari Angka Kredit kumulatif integrasi dengan Angka Kredit pengembangan profesi integrasi dan tugas penunjang integrasi, maka:

$$503,480 \text{ AK} - (12,000 \text{ AK} + 30,000 \text{ AK}) = 461,480$$

Angka Kredit tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

FORMULIR PERHITUNGAN KEBUTUHAN KEKURANGAN ANGKA KREDIT

Instansi :

Masa Penilaian:

I	KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama	Kahfi Romadon
2	NIP	xxxxxx
3	Pangkat (Gol.), TMT	Pembina Tingkat I (Gol. IV/b), dd-mm-yyyy
4	Tempat, Tanggal Lahir	xxxxxx
5	Jenis Kelamin	xxxxxx



6	Pendidikan	xxxxxx		
7	Jabatan, TMT	ahli madya, dd-mm-yyyy		
8	Masa Kerja Golongan	xxxxxx		
9	Unit Kerja	xxxxxx		
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT DARI KONVENSIONAL KE INTEGRASI				
II	ANGKA KREDIT KONVENSIONAL		ANGKA KREDIT INTEGRASI	
1.	Pendidikan	202,5 00	Tugas Jabatan	461,480
2.	Tugas Pokok	489,73 0		
3.	Pengembangan Profesi	74,500	Pengembangan Profesi	12,00 0
4.	Unsur Penunjang	136,75 0	Unsur Penunjang	30,00 0
	JUMLAH	903,48 0	JUMLAH	503,480

- c) Angka Kredit kumulatif integrasi ditetapkan dalam PAK integrasi, sebagaimana dituangkan dalam formulir di bawah ini:

PENETAPAN ANGKA KREDIT INTEGRASI

Instansi :

Masa Penilaian :

I	KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama	Kahfi Romadon
2	NIP	xxxxxx
3	Pangkat (Gol.), TMT	Pembina Tingkat I (Gol. IV/b), dd-mm-yyyy
4	Tempat, Tanggal Lahir	xxxxxx
5	Jenis Kelamin	xxxxxx
6	Pendidikan	xxxxxx
7	Jabatan, TMT	ahli madya, dd-mm-yyyy
8	Masa Kerja Golongan	xxxxxx



9	Unit Kerja	xxxxxx			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	PERALIHAN
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Kredit dasar yang diberikan	-	-	-	-
2.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengalaman	-	-	-	-
3.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan	150,00 0	311,48 0	461,480	-
4.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengembangan Profesi	-	12,000	12,000	-
5.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang	-	30,000	30,000	-
TOTAL ANGKA KREDIT		150,00 0	353,48 0	503,480	-
Keterangan			Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi
Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/jenjang			150,00 0	450,000	12,000
Kelebihan Angka Kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat/jenjang			161,48 0	11,480	0,000
III	----- diisi sesuai kebutuhan rekomendasi -----				

3) Contoh 3:

Pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruangnya sesuai, namun memiliki jumlah Angka Kredit konvensional yang kurang pada jenjang jabatannya.



Sdri. Btari Putri pejabat fungsional ahli madya, pangkat pembina golongan ruang IV/a memiliki Angka Kredit konvensional kumulatif sejumlah 375 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

PENETAPAN ANGKA KREDIT KONVENSIONAL

I				
KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	Btari Putri		
2	NIP	xxxxxx		
3	Pangkat (Gol.), TMT	Pembina (Gol. IV/a), dd-mm-yyyy		
4	Tempat, Tanggal Lahir	xxxxxx		
5	Jenis Kelamin	xxxxxx		
6	Pendidikan	xxxxxx		
7	Jabatan, TMT	ahli madya, dd-mm-yyyy		
8	Masa Kerja Golongan	xxxxxx		
9	Unit Kerja	xxxxxx		
II		LAMA	BARU	JUMLAH
PENETAPAN ANGKA KREDIT				
1.	Unsur Utama			
	A. Pendidikan	-	100,0 00	100,000
	B. Tugas Pokok	-	275,0 00	275,000
	C. Pengembangan Profesi	-	-	-
	Jumlah	-	375,0 00	375,000
2	Unsur Penunjang	-	-	-
	Jumlah	-	-	-
Total		-	375,0 00	375,000



Penyesuaian Angka Kredit konvensional ke integrasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a) Angka Kredit kumulatif integrasi ditetapkan sejumlah 0 (nol) Angka Kredit.
- b) Angka Kredit kumulatif integrasi mencakup tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang, ditentukan sebagai berikut:
 - (1) Angka Kredit pengembangan profesi integrasi ditetapkan sejumlah 0 (nol) Angka Kredit.
 - (2) Angka Kredit kegiatan penunjang integrasi ditetapkan sejumlah 0 (nol) Angka Kredit.
 - (3) Angka Kredit tugas jabatan ditetapkan sejumlah 0 (nol) Angka Kredit.

4) Contoh 4:

Pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan yang lebih tinggi dari pangkat, golongan ruangnya.

Sdr. Adam Sukmajaya pejabat fungsional ahli madya, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d memiliki Angka Kredit konvensional kumulatif sejumlah 440,900 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

PENETAPAN ANGKA KREDIT KONVENSIONAL

I	KETERANGAN PERORANGAN			
1	Nama	Adam Sukmajaya		
2	NIP	xxxxxx		
3	Pangkat (Gol.), TMT	xxxxxx		
4	Tempat, Tanggal Lahir	Penata Tingkat I (Gol. III/d), dd-mm-yyyy		
5	Jenis Kelamin	xxxxxx		
6	Pendidikan	xxxxxx		
7	Jabatan, TMT	xxxxxx		
8	Masa Kerja Golongan	ahli madya, dd-mm- yyyy		
9	Unit Kerja	xxxxxx		
I	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAM A	BAR U	JUMLAH
1	Unsur Utama			
	A. Pendidikan	155,000	1,000	156,000



	B. Tugas Pokok	126,000	100,00 0	226,000
	C. Pengembangan Profesi	18,600	2,000	20,600
	Jumlah	299,600	103,00 0	402,600
2	Unsur Penunjang	29,000	9,300	38,300
	Jumlah	29,000	9,300	38,300
	Total	328,600	112,30 0	440,900

Penyesuaian Angka Kredit konvensional ke integrasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a) Angka Kredit kumulatif integrasi diperoleh dari Angka Kredit kumulatif konvensional dikurangi nilai dasar sesuai dengan jenjang jabatan pada pangkat, golongan ruang yang didudukinya, maka:

Angka Kredit akumulasi integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

$440,900 \text{ AK} - 200,000 \text{ AK} = 240,900 \text{ AK}$
--

FORMULIR PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT PADA PENILAIAN INTEGRASI

JABATAN FUNGSIONAL YANG DINILAI	
Nama	Adam Sukmajaya
NIP	xxxxxx
Pangkat (Gol.), TMT	Penata Tingkat I (Gol. III/d), dd-mm-yyyy
Tempat, Tanggal Lahir	xxxxxx
Jenis Kelamin	xxxxxx
Pendidikan	xxxxxx
Jabatan, TMT	ahli madya, dd-mm- yyyy
Masa Kerja Golongan	xxxxxx
Unit Kerja	xxxxxx



PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI		
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI
1	2	3
440,900	200,000	240,900

b) Angka Kredit kumulatif integrasi mencakup tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang, ditentukan sebagai berikut:

- (1) Angka Kredit pengembangan profesi integrasi dituangkan sejumlah 0 (nol) Angka Kredit.
- (2) Angka Kredit kegiatan penunjang dituangkan sejumlah 20 Angka Kredit.
- (3) Angka Kredit tugas jabatan integrasi merupakan hasil pengurangan dari Angka Kredit kumulatif integrasi dengan Angka Kredit pengembangan profesi integrasi dan tugas penunjang integrasi, maka:

$$240,900 \text{ AK} - (0,000 \text{ AK} + 20,000 \text{ AK}) = 220,900 \text{ AK}$$

Angka Kredit tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

**FORMULIR PERHITUNGAN KEBUTUHAN KEKURANGAN
ANGKA KREDIT**

Instansi :

Masa Penilaian :

I	KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama	Adam Sukmajaya
2	NIP	xxxxx
3	Pangkat (Gol.), TMT	Penata Tingkat I (Gol. III/d), dd-mm-yyyy
4	Tempat, Tanggal Lahir	xxxxx
5	Jenis Kelamin	xxxxx
6	Pendidikan	xxxxx
7	Jabatan, TMT	ahli madya, dd-mm- yyyy
8	Masa Kerja Golongan	xxxxx



9	Unit Kerja	xxxxxx		
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT DARI KONVENSIONAL KE INTEGRASI				
II	ANGKA KREDIT KONVENSIONAL	ANGKA KREDIT INTEGRASI		
1.	Pendidikan	156,000	Tugas Jabatan	220,900
2.	Tugas Pokok	226,000		
3.	Pengembangan Profesi	20,600	Pengembangan Profesi	0,000
4.	Unsur Penunjang	38,300	Unsur Penunjang	20,000
	JUMLAH	440,900	JUMLAH	240,900

- c) Angka Kredit kumulatif integrasi ditetapkan dalam PAK integrasi, sebagaimana dituangkan dalam formulir di bawah ini:

PENETAPAN ANGKA KREDIT INTEGRASI

Instansi :

Masa Penilaian :

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	Adam Sukmajaya			
2	NIP	xxxxxx			
3	Pangkat (Gol.), TMT	Penata Tingkat I (Gol. III/d), dd-mm-yyyy			
4	Tempat, Tanggal Lahir	xxxxxx			
5	Jenis Kelamin	xxxxxx			
6	Pendidikan	xxxxxx			
7	Jabatan, TMT	ahli madya, dd-mm-yyyy			
8	Masa Kerja Golongan	xxxxxx			
9	Unit Kerja	xxxxxx			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	PERALIHAN
1	2	3	4	5	6



1.	Angka Kredit dasar yang diberikan	-	-	-	-
2.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengalaman	-	-	-	-
3.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan	100,00 0	120,90 0	220,90 0	-
4.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengembangan Profesi	-	-	-	-
5.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang	-	-	20,000	-
TOTAL ANGKA KREDIT		100,000	120,900	240,90 0	-
Keterangan			Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi
Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/jenjang			100,00 0	-	-
Kelebihan Angka Kredit yang dicapai untuk kenaikan pangkat			20,90 0	-	-
III	----- diisi sesuai kebutuhan rekomendasi -----				



5) Contoh 5:

Pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan yang lebih rendah dari pangkat, golongan ruangnya.

Sdr. Valiant Dwi pejabat fungsional ahli muda, pangkat pembina golongan ruang IV/a memiliki Angka Kredit konvensional kumulatif sejumlah 377 sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

PENETAPAN ANGKA KREDIT KONVENSIONAL

I KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	Valiant Dwi		
2	NIP	xxxxxx		
3	Pangkat (Gol.), TMT	xxxxxx		
4	Tempat, Tanggal Lahir	Pembina (Gol. IV/a), dd-mm-yyyy		
5	Jenis Kelamin	xxxxxx		
6	Pendidikan	xxxxxx		
7	Jabatan, TMT	xxxxxx		
8	Masa Kerja Golongan	ahli muda, dd-mm-yyyy		
9	Unit Kerja	xxxxxx		
I	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH
1	Unsur Utama			
	A. Pendidikan	100,000	0,000	100,000
	B. Tugas Pokok	200,000	65,000	265,000
	C. Pengembangan Profesi	-	2,000	2,000
	Jumlah	300,000	67,000	367,000
2	Unsur Penunjang	-	10,000	10,000
	Jumlah	-	10,000	10,000
Total		300,000	77,000	377,000

Penyesuaian Angka Kredit konvensional ke integrasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a) Angka Kredit kumulatif integrasi diperoleh dari Angka Kredit kumulatif konvensional dikurangi nilai dasar sesuai dengan jenjang jabatannya, maka:

$$377,000 \text{ AK} - 200,000 \text{ AK} = 177,000 \text{ AK}$$



Angka Kredit akumulasi integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

**FORMULIR PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT
PADA PENILAIAN INTEGRASI**

JABATAN FUNGSIONAL YANG DINILAI		
Nama	Valiant Dwi	
NIP	xxxxxx	
Pangkat (Gol.), TMT	xxxxxx	
Tempat, Tanggal Lahir	Pembina (Gol. IV/a), dd-mm-yyyy	
Jenis Kelamin	xxxxxx	
Pendidikan	xxxxxx	
Jabatan, TMT	xxxxxx	
Masa Kerja Golongan	ahli muda, dd-mm-yyyy	
Unit Kerja	xxxxxx	
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI		
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI
1	2	3
377,000	200,000	177,000

b) Angka Kredit kumulatif integrasi mencakup tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang, ditentukan sebagai berikut:

- (1) Angka Kredit pengembangan profesi integrasi dituangkan sejumlah 2 Angka Kredit.
- (2) Angka Kredit kegiatan penunjang dituangkan sejumlah 0 (nol) Angka Kredit.
- (3) Angka Kredit tugas jabatan integrasi merupakan hasil pengurangan dari Angka Kredit kumulatif integrasi dengan Angka Kredit pengembangan profesi integrasi dan tugas penunjang integrasi, maka:

$$177,000 \text{ AK} - (2,000 \text{ AK} + 0,000 \text{ AK}) = 175,000 \text{ AK}$$



Angka Kredit tugas jabatan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang integrasi dituangkan dalam formulir di bawah ini:

**FORMULIR PERHITUNGAN KEBUTUHAN KEKURANGAN
ANGKA KREDIT**

Instansi :

Masa Penilaian :

I KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	Valiant Dwi		
2	NIP	xxxxx		
3	Pangkat (Gol.), TMT	xxxxx		
4	Tempat, Tanggal Lahir	Pembina (Gol. IV/a), dd-mm-yyyy		
5	Jenis Kelamin	xxxxx		
6	Pendidikan	xxxxx		
7	Jabatan, TMT	xxxxx		
8	Masa Kerja Golongan	ahli muda, dd-mm-yyyy		
9	Unit Kerja	xxxxx		
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT DARI KONVENSIONAL KE INTEGRASI				
II	ANGKA KREDIT KONVENSIONAL	ANGKA KREDIT INTEGRASI		
1.	Pendidikan	100,000	Tugas Jabatan	175,000
2.	Tugas Pokok	265,000		
3.	Pengembangan Profesi	2,000	Pengembangan Profesi	2,000
4.	Unsur Penunjang	10,000	Unsur Penunjang	0,000
	JUMLAH	375,000	JUMLAH	177,000



- c) Angka Kredit kumulatif integrasi ditetapkan dalam PAK integrasi, sebagaimana dituangkan dalam formulir di bawah ini:

PENETAPAN ANGKA KREDIT INTEGRASI

Instansi :

Masa Penilaian :

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	Valiant Dwi			
2	NIP	xxxxxx			
3	Pangkat (Gol.), TMT	xxxxxx			
4	Tempat, Tanggal Lahir	Pembina (Gol. IV/a), dd-mm-yyyy			
5	Jenis Kelamin	xxxxxx			
6	Pendidikan	xxxxxx			
7	Jabatan, TMT	xxxxxx			
8	Masa Kerja Golongan	ahli muda, dd-mm-yyyy			
9	Unit Kerja	xxxxxx			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	PERALIHAN
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Kredit dasar yang diberikan	-	-	-	-
2.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengalaman	-	-	-	-
3.	Angka Kredit yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan	100,00 0	75,000	175,00 0	-
4.	Angka Kredit yang diperoleh dari Pengembangan Profesi	-	2,000	2,000	-
5.	Angka Kredit Yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang	-	-	-	-
TOTAL ANGKA KREDIT		100,00 0	77,000	177,00 0	-
Keterangan			Pangkat	Jenjang Jabatan	Pengembangan Profesi



Angka Kredit minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/ jenjang	-	200,000	6
Kekurangan Angka Kredit yang dicapai untuk kenaikan jenjang	-	25,000	4
I I I	----- diisi sesuai kebutuhan rekomendasi -----		

REKTOR,

ditandatangani secara elektronik

OVA EMILIA

